

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 26 TAHUN 2001
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 31).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
5. Wakil Kepala Dinas Pendidikan adalah Wakil Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.

B A B I I
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pendidikan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota-,
- c. pembinaan teknis di bidang pendidikan Kabupaten/Kota,
- d. pembinaan unit pelaksana teknis Dinas; dan
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan Propinsi mempunyai Kewenangan untuk

- a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam;
- b. mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
- c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- d. menyediakan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar sekolah;
- e. mendukung/membantu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis,
- f. mempertimbangkan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi;
- g. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru;
- h. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan;

- i. melaksanakan pelatihan tertentu bidang pendidikan;
- j. mengalokasikan sumber daya manusia potensial; dan
- k. melakukan penelitian bidang pendidikan yang mencakup wilayah Propinsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Aceh terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Bina Program;
 - e. Sub Dinas Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
 - f. Sub Dinas Madrasah Lanjutan;
 - g. Sub Dinas Madrasah Menengah;
 - h. Sub Dinas Madrasah Menengah Kejuruan;
 - i. Sub Dinas Pendidikan Dayah;
 - j. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah;
 - k. Sub Dinas Tenaga Ke pendidikan;
 - l. Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan Pendidikan;
 - m. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantung pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pendidikan;
 - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Pendidikan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pendidikan; dan

- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. membantu pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pendidikan;
 - d. membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pendidikan;
 - e. melaksanakan fungsi pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan tata laksana, keuangan, kepegawaian, hukum dan humas serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi '.

- a. penyelenggaraan administrasi perkantoran-,
- b. penyusunan Anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.,
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dan kepastakaan dalam lingkungan Dinas;
- d. penyiapan data, informasi, hukum, hubungan masyarakat, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum;